AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AJPI
E-ISNN: 0000-0000

# Kepastian Hukum Persyaratan Pendidikan Calon Wakil Presiden Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

**Sutrisno Puji Utomo[1], Ihda Shofiyatun Nisa' [2], Sullamul Hadi[3]**

[1] Institute Kiai Haji Abdul Matin (Inkama) Tuban, Indonesia

[2] Universitas Nahdlatul Ulama Makhdum Ibrahim Tuban, Indonesia

[3] Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

ridwanras204@gmail.com*, giralilhambagus@gmail.com , afifabdus@gmail.com

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received 1 November 2026
Revised 12 November 2026
Accepted 22 November 2026
Available online 29 November 2026

**Keywords:** *Kepastian Hukum; Pendidikan Calon Wakil Presiden; Putusan Mahkamah Konstitusi; Siyasah Dusturiyah.*

***Kata Kunci:*** *Legal Certainty; Education for Prospective Vice Presidents; Constitutional Court Ruling; Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Law)*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

***ABSTRACT***

*The educational requirements for presidential and vice-presidential candidates constitute a legal instrument for ensuring the qualifications of individuals seeking to hold constitutional office. However, legal certainty is determined not merely by the establishment of minimum educational qualifications, but also by the clarity of graduation requirements, the recognition of educational equivalency, administrative verification procedures, and mechanisms for dispute resolution. This study aims to analyze the legal certainty of educational requirements for presidential and vice-presidential candidates based on statutory regulations and Constitutional Court decisions, as well as to reconstruct these requirements from the perspective of Siyasah Dusturiyah (Islamic constitutional law). This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and Constitutional Court Decisions Number 87/PUU-XXIII/2025, Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, and Number 370/PUU-XXIV/2026. The findings reveal three dimensions of legal certainty. First, the normative dimension concerns the authority of the legislature to determine educational qualifications. Second, the administrative dimension requires objective standards for verifying graduation credentials and educational equivalency, particularly in relation to foreign education. Third, the judicial dimension demonstrates that procedural requirements may limit the examination of substantive legal issues. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, strengthening legal certainty is grounded in the principles of al-amanah (trustworthiness), al-'adalah (justice), and al-maslahah (public interest). Accordingly, this study proposes a legal reconstruction through clearer legal provisions, standardized evidentiary requirements, accountable inter-institutional verification, and effective dispute resolution mechanisms consistent with the applicable legal authorities, in order to ensure justice and accountability in the administration of elections.*

**ABSTRAK**

Persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan Persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan instrumen hukum untuk menjamin kualifikasi dalam pengisian jabatan konstitusional. Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh batas minimum pendidikan, melainkan juga oleh kejelasan pembuktian kelulusan, pengakuan kesetaraan pendidikan, verifikasi administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi serta merekonstruksinya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dan Nomor 370/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan tiga dimensi kepastian hukum. Pertama, dimensi normatif berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang menentukan kualifikasi pendidikan. Kedua, dimensi administratif menuntut standar objektif untuk membuktikan kelulusan dan kesetaraan pendidikan, terutama pendidikan luar negeri. Ketiga, dimensi yudisial menunjukkan bahwa persyaratan prosedural dapat membatasi pemeriksaan pokok perkara. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penguatan kepastian hukum berlandaskan prinsip al-amanah, al-'adalah, dan al-maslahah. Penelitian ini

menawarkan rekonstruksi melalui kejelasan norma, standardisasi pembuktian, akuntabilitas verifikasi antarlembaga, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai kewenangan hukum untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu

## PENDAHULUAN

Persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari kualifikasi hukum dalam pengisian jabatan konstitusional. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menetapkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sementara itu, Pasal 227 huruf l mengatur kewajiban melampirkan ijazah atau surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi sebagai dokumen persyaratan pencalonan. Persoalan hukum tidak hanya terletak pada batas minimum pendidikan tersebut, tetapi juga pada penentuan kesetaraan pendidikan, keabsahan dokumen, dan standar verifikasi yang digunakan oleh penyelenggara pemilu. Ketidakjelasan pada aspek penerapan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan.[1]

Pengaturan mengenai persyaratan pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pelaksanaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mekanisme pencalonan juga diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Pengaturan tersebut penting untuk melihat hubungan antara norma persyaratan pendidikan, kewajiban penyampaian dokumen, dan mekanisme verifikasi oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan rumusan persyaratan dalam undang-undang, tetapi juga dengan kejelasan prosedur pelaksanaannya.[2]

Persoalan tersebut menjadi konkret dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Namun, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan adanya persoalan antara temuan pembuktian dalam persidangan dan batas penyelesaian perkara berdasarkan hukum acara. Pernyataan mengenai tidak ditemukannya bukti tidak dapat dipersamakan dengan amar yang menyatakan calon tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Sebaliknya, amar tidak dapat diterima juga tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan substantif atas terpenuhinya persyaratan tersebut.

Persoalan pembuktian tersebut juga menjadi perhatian dalam penelitian Tegar Gusti Anggara yang mengkaji pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden melalui surat keterangan penyetaraan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.[3] Kajian tersebut menempatkan keabsahan surat penyetaraan dan kesesuaiannya dengan ketentuan persyaratan pendidikan sebagai persoalan hukum pemilu. Sementara itu, Heru Widodo dan Muhammad Fahrudin mengkaji hubungan antara legalitas persyaratan pencalonan, finalitas tahapan pemilu, dan efektivitas penegakan hukum. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara pemenuhan persyaratan secara substantif, pembuktian administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa.[4]

Perkembangan berikutnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 370/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Oktober 2026.[5] Perkara ini menguji Pasal 169 huruf r beserta penjelasannya dan Pasal 227 huruf l beserta penjelasannya dalam UU Pemilu, terutama berkaitan dengan

---

[1] Undang-Undang, *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017*, 2017.
[2] Tegar Gusti Anggara, "Of Constitutional Law Pembuktian Pemenuhan Syarat Pendidikan Wakil Presiden Melalui Surat Keterangan Penyetaraan : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor" 1, no. 1 (2026): 74–87.
[3] Anggara.
[4] Anggara.
[5] MKRI, *Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026*, 2026.

frasa sekolah lain yang sederajat dan pembuktian persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian hak konstitusional yang memenuhi persyaratan kedudukan hukum. Mahkamah selanjutnya tidak mempertimbangkan pokok permohonan dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya, putusan tersebut tidak menghasilkan penilaian substantif mengenai konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Kehadiran dua putusan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan persyaratan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan substansi norma, tetapi juga dengan efektivitas mekanisme hukum untuk menguji dan menyelesaikan keberatan terhadap penerapannya.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antarlembaga. KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi administratif persyaratan pencalonan, sedangkan pengakuan kesetaraan pendidikan berada dalam ranah kewenangan instansi pemerintah yang membidangi pendidikan. Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan yudisial sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[6] Perbedaan kewenangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai standar dokumen yang harus diterima, kekuatan hasil penyetaraan pendidikan, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan persoalan setelah penetapan pasangan calon. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika keberatan diajukan setelah tahapan pemilu berakhir, sementara mekanisme penyelesaian sengketa memiliki batas waktu dan persyaratan kedudukan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara kepastian norma, akuntabilitas verifikasi administratif, dan batas penyelesaian sengketa dalam sistem hukum pemilu.

Kajian terdahulu mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan melalui beberapa pendekatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025[7], misalnya, menempatkan penentuan batas minimum pendidikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Putusan tersebut memberikan dasar mengenai ruang kebijakan legislatif dalam menentukan kualifikasi pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi tidak secara khusus menyelesaikan persoalan teknis pembuktian dan verifikasi kesetaraan pendidikan. Penelitian Abdul Aziz Mashuri[8] dalam artikel berjudul *Minimum Education Requirements for Presidential Candidates in the Administration of State Government* membahas relevansi persyaratan pendidikan minimum calon Presiden dengan menggunakan teori kapasitas negara (*state capacity*). Penelitian tersebut menyoroti hubungan antara tingkat pendidikan dan kemampuan pemimpin dalam menjalankan kompleksitas pemerintahan. Selanjutnya, Adeb Davega Prasna, Nabilla Putri Edwin, Krisna Ayu Masinta Putri, dan Hanan melalui artikel *Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden* mengkaji konstitusionalitas peningkatan persyaratan pendidikan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.[9]

Dari perspektif hukum Islam, Retanisa Rizqi dan Devia Dwi Natasha dalam *artikel Interpretasi al-Imāmah al-'Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia* menggunakan pemikiran Al-Mawardi untuk menganalisis persyaratan pendidikan melalui prinsip keilmuan, keadilan, kompetensi, dan amanah.[10] Kajian yang lebih khusus mengenai hubungan persyaratan pendidikan dengan siyasah dusturiyah dilakukan oleh Anissa Rizqi Syafitri, Bobang Noorisnan Pelita, dan Ridwan Eko Prasetyo dalam artikel *Reinterpreting Presidential Educational Requirements in Indonesia: Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXIII/2025 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah*.[11]

Penelitian Retanisa Rizqi dan Devia Dwi Natasha menggunakan teori *al-Imamah al-'Uzma* Al-Mawardi untuk menjelaskan kualifikasi kepemimpinan berdasarkan aspek keilmuan, keadilan, kemampuan, dan amanah. Kajian tersebut memberikan kontribusi pada pembahasan idealitas kepemimpinan dalam Islam, tetapi belum menghubungkannya dengan persoalan kewenangan

---

[6] MPRI, *UUD R1 TAHUN 1945*, 1945.
[7] MKRI, *Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025*, 2025.
[8] Abdul Aziz Mashuri, "MINIMUM EDUCATION REQUIREMENTS FOR PRESIDENTIAL CANDIDATES IN THE ADMINISTRATION OF STATE GOVERNMENT," *Journal of Law and Regulation Governance*, 1945, 153–60.
[9] Adeb Davega Prasna et al., "Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden" 5, no. 3 (2025): 59–75.
[10] Retanisa Rizqi and Devia Dwi Natasha, "Interpretasi Al- Imāmah Al - ' Uzmā Terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 2 (2025): 204–20, https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.
[11] Anissa Rizqi Syafitri, Bobang Noorisnan Pelita, And Ridwan Eko Prasetyo, "Reinterpreting Presidential Educational Requirements In Indonesia: Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXIII/2025 From The Perspective Of Siyasah Dusturiyah," *Journal Of Indonesian Islamic Studies* 5, No. 2 (2026): 389–400.

administratif, pembuktian dokumen pendidikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum pemilu.

Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji persyaratan pendidikan sebagai persoalan kepastian hukum yang melibatkan dimensi normatif, administratif, dan yudisial. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada rasionalitas jenjang pendidikan, konstitusionalitas persyaratan, dan kualifikasi kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini secara khusus mengkaji kepastian hukum persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden melalui keterkaitan antara kejelasan norma, pembuktian dokumen pendidikan, kewenangan verifikasi administratif, dan efektivitas penyelesaian sengketa, kemudian mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada analisis hubungan ketiga dimensi tersebut dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 sebagai objek kajian utama. Analisis tidak diarahkan untuk menentukan secara sepihak terpenuhi atau tidaknya persyaratan pendidikan individu tertentu, melainkan menilai bagaimana norma persyaratan pendidikan diterapkan, bagaimana pembuktian dan verifikasi dilakukan, serta sejauh mana mekanisme peradilan memberikan ruang penyelesaian terhadap persoalan tersebut. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026[12] digunakan untuk mengkaji hubungan antara temuan pembuktian dan batas penyelesaian perselisihan hasil pemilu, sedangkan Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 digunakan untuk menilai persoalan kedudukan hukum dan tidak diperiksanya pokok permohonan dalam pengujian norma persyaratan pendidikan. Analisis selanjutnya menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka evaluasi terhadap penerapan persyaratan jabatan publik.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya mengenai kepastian hukum dalam pengisian jabatan publik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam memperjelas standar pembuktian, memperkuat mekanisme verifikasi, dan menyediakan prosedur penyelesaian hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif untuk menghasilkan argumentasi mengenai penguatan kepastian hukum persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) diadopsi guna mengeksplorasi secara komprehensif dimensi filosofis serta ideologis yang menopang evolusi kurikulum pendidikan. Seluruh basis empiris ditopang oleh sumber sekunder, yang mencakup literatur akademik, monograf, publikasi berkala nasional maupun internasional bereputasi, serta produk legislasi kebijakan pendidikan yang ajek dengan topik kajian. Prosedur perolehan informasi ditempuh melalui penelusuran pustaka secara sistematis meliputi inventarisasi, telaah kritis, serta sintesis literatur yang mengelaborasi spektrum mazhab filsafat pendidikan, eksistensi ideologi Pancasila, aksiologi, hingga manifestasinya terhadap arsitektur kurikulum. Tahap berikutnya, korpus data yang terkumpul dievaluasi melalui kerangka analisis isi (content analysis) yang mencakup reduksi, display, serta inferensi secara metodologis. Rangkaian proses tersebut bermuara pada konstruksi pemahaman holistik terkait krusialnya fondasi filosofis-ideologis dalam mengarahkan orientasi dan pembentukan karakter peserta didik di tengah turbulensi globalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Persyaratan Pendidikan Calon Wakil Presiden dalam Hukum Positif

Persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,

[12] MKRI, *Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XX1V/2026*, 2026.

madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.[13] Selanjutnya, Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengatur kewajiban melampirkan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi sebagai dokumen persyaratan pencalonan.[14]

Pengaturan tersebut perlu dibaca secara sistematis dengan memperhatikan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Meskipun demikian, ketentuan mengenai persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r dan kewajiban dokumen pencalonan dalam Pasal 227 huruf l tetap menjadi dasar hukum yang relevan dalam penelitian ini. Pada tingkat pelaksanaan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 menjadi dasar untuk mengkaji prosedur pencalonan dan verifikasi dokumen bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hasil analisis terhadap kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan persyaratan pendidikan telah memberikan kepastian mengenai jenjang pendidikan minimum, tetapi belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai standar pembuktian kesetaraan pendidikan. Persoalan terutama muncul ketika calon menempuh pendidikan melalui sistem pendidikan luar negeri yang memiliki struktur, istilah, dan dokumen kelulusan berbeda dengan sistem pendidikan nasional. Dalam kondisi tersebut, kepemilikan dokumen pendidikan belum secara otomatis menjelaskan kesetaraannya dengan jenjang SMA atau sederajat di Indonesia.

Secara hukum, perlu dibedakan antara dokumen yang menunjukkan keikutsertaan seseorang dalam suatu program pendidikan dengan dokumen yang membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan.[15] *Certificate of attendance* atau catatan akademik, misalnya, tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai bukti kelulusan. Perbedaan tersebut penting karena Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan pendidikan yang telah ditamatkan, bukan sekadar pengalaman mengikuti proses pendidikan. Dengan demikian, standar pembuktian harus diarahkan pada kepastian status kelulusan dan pengakuan kesetaraan jenjang pendidikan.

**Tabel 1. Analisis Pengaturan Persyaratan Pendidikan Calon Wakil Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.**

| **Aspek** | **Dasar hukum atau persoalan** | **Hasil analisis** |
|---|---|---|
| Dasar konstitusional | Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 | Persyaratan calon diatur lebih lanjut melalui undang-undang. |
| Persyaratan pendidikan | Pasal 169 huruf r UU Pemilu | Batas minimum pendidikan ditetapkan SMA atau sederajat. |
| Dokumen pencalonan | Pasal 227 huruf l UU Pemilu | Pemenuhan persyaratan harus dibuktikan melalui dokumen pendidikan yang dilegalisasi. |
| Pendidikan luar negeri | Pengakuan dan penyetaraan pendidikan | Memerlukan standar kesetaraan dan pembuktian kelulusan yang jelas. |
| Verifikasi administratif | Pemeriksaan dokumen pencalonan | Harus membedakan bukti keikutsertaan pendidikan dan bukti kelulusan. |

[13] MPRI, *UUD R1 TAHUN 1945*.
[14] Undang-undang, *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017*.
[15] Meri Yarni Et Al., *Hukum Kewarganegaraan Dan Imigrasi Dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*, *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, 2020, Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Berdasarkan tabel tersebut, persoalan utama pengaturan persyaratan pendidikan bukan terletak pada tidak adanya batas minimum pendidikan, melainkan pada belum terintegrasinya standar pembuktian dengan mekanisme verifikasi administratif. Dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, norma hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara negara. Oleh karena itu, kejelasan jenjang pendidikan perlu diikuti kejelasan mengenai jenis dokumen, prosedur penyetaraan, dan kewenangan lembaga yang memberikan pengakuan terhadap pendidikan luar negeri. Tanpa standar tersebut, penerapan norma berpotensi menghasilkan penilaian administratif yang berbeda terhadap dokumen dengan karakteristik serupa.

**Kepastian Hukum Persyaratan Pendidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Kepastian hukum persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma, pembuktian persyaratan pencalonan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menganalisis tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025[16], Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026[17], dan Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026.[18] Ketiganya memperlihatkan persoalan hukum yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjelaskan batas kepastian hukum persyaratan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menjelasakan batas kebijakan hukum terbuka. Dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu terkait persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon pada pokoknya meminta agar persyaratan pendidikan minimum ditingkatkan menjadi lulusan sarjana strata satu (S-1). Mahkamah menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan secara khusus jenjang pendidikan minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan lebih lanjut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.[19]

Mahkamah menempatkan penentuan jenjang pendidikan tersebut sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Artinya, penentuan kualifikasi pendidikan merupakan pilihan kebijakan legislatif sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, prinsip keadilan, dan nondiskriminasi. Putusan ini memberikan kepastian mengenai ruang kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan batas minimum pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, hasil analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebijakan hukum terbuka belum menjawab persoalan implementasi persyaratan pendidikan. Mahkamah memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan jenjang pendidikan, tetapi persoalan mengenai cara membuktikan kelulusan dan kesetaraan pendidikan tetap membutuhkan pengaturan yang lebih operasional. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kepastian mengenai kewenangan menetapkan persyaratan dan kepastian mengenai penerapan persyaratan tersebut.[20]

Persoalan pembuktian persyaratan pendidikan memperoleh perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam perkara tersebut, persoalan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menjadi bagian dari dalil yang diajukan para Pemohon. Mahkamah memeriksa dokumen dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, termasuk keterangan instansi pendidikan dan pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan luar negeri.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Mahkamah juga menilai bahwa *certificate of attendance*, *academic records*, dan dokumen lain yang terungkap dalam

[16] MKRI, *Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025*.
[17] MKRI, *Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XX1V/2026*.
[18] MKRI, *Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026*.
[19] MPRI, *UUD R1 TAHUN 1945*.
[20] Nanda Setya Darmawan, "Justice , Expediency , and Legal Certainty in Indonesia ' s Constitutional Adjudication of the 2024 Presidential Election," *As-Siyasi*, 2026, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v61.32390.

persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan kelulusan suatu jenjang pendidikan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan bukti keikutsertaan dalam pendidikan dengan bukti penyelesaian pendidikan.

Meskipun demikian, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah dilantik pada 20 Oktober 2024.[21] Oleh karena itu, pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tidak dapat diperlakukan sebagai amar yang menyatakan calon Wakil Presiden tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Sebaliknya, amar tidak dapat diterima juga tidak dapat ditafsirkan sebagai pengesahan substantif terhadap seluruh dokumen persyaratan pencalonan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara persoalan pembuktian dan akibat hukum putusan. Pertimbangan hukum memberikan penilaian terhadap bukti yang diperiksa, sedangkan amar menentukan akibat hukum berdasarkan kewenangan dan hukum acara yang berlaku. Ketika permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, Mahkamah tidak sampai menjatuhkan putusan yang mengabulkan atau menolak pokok permohonan.[22] Dengan demikian, terdapat persoalan mengenai bagaimana temuan pembuktian dalam suatu perkara dapat ditempatkan dalam mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban administratif tanpa melampaui akibat hukum amar putusan. Persoalan tersebut sejalan dengan kajian Tegar Gusti Anggara (2026)[23]yang secara khusus membahas pembuktian pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden melalui surat keterangan penyetaraan. Kajian ini relevan untuk menguji hubungan antara keabsahan dokumen penyetaraan dan ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Persoalan kejelasan persyaratan pendidikan kembali diajukan melalui pengujian materiil Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 370/PUU-XXIV/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan persoalan frasa sekolah lain yang sederajat serta mekanisme pembuktian persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak dapat menguraikan secara memadai kerugian hak konstitusional yang menjadi dasar kedudukan hukum. Konsekuensinya, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan. Putusan tersebut dengan demikian tidak menghasilkan penilaian substantif mengenai konstitusionalitas norma persyaratan pendidikan yang dimohonkan pengujian.[24]

Jika dibandingkan dengan dua putusan sebelumnya, Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 memperlihatkan bahwa persoalan persyaratan pendidikan tidak hanya berhadapan dengan ketidakjelasan standar pembuktian, tetapi juga dengan persyaratan prosedural untuk memperoleh pemeriksaan konstitusional. Dalam hal ini, kejelasan norma yang dipersoalkan belum tentu menghasilkan kepastian substantif apabila Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan kedudukan hukum.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum persyaratan pendidikan memiliki tiga persoalan utama. Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menegaskan kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan batas minimum pendidikan.[25] Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan persoalan pembuktian dokumen pendidikan dan batas akibat hukum amar tidak dapat diterima. Sementara itu, Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 menunjukkan adanya batas prosedural dalam pengujian konstitusionalitas norma. Dengan demikian, keberadaan norma dan mekanisme pengujian belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan standar verifikasi dan perlindungan hukum yang efektif.

---

[21] Ahmad Yani, "Relasi Kelembagaan Dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 10.

[22] Enny Dwi Cahyani, Rabiatul Adawiyah Situmorang, and Alif Sepulloh, "Quo Vadis : Legal Certainty and Justice in Indonesia ' s 2024 Elections Amidst Electoral Law Reform" 4, no. 2 (2025): 221–36.

[23] Anggara, "Of Constitutional Law Pembuktian Pemenuhan Syarat Pendidikan Wakil Presiden Melalui Surat Keterangan Penyetaraan : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor."

[24] Darmawan, "Justice , Expediency , and Legal Certainty in Indonesia ' s Constitutional Adjudication of the 2024 Presidential Election."

[25] Syafitri, Pelita, and Prasetyo, "Reinterpreting Presidential Educational Requirements in Indonesia: Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXIII/2025 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah."

**Persyaratan Pendidikan Calon Wakil Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Analisis terhadap persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden selanjutnya dilakukan melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dengan menggunakan prinsip *al-amanah*, *al-'adalah*, dan *al-maslahah*. Ketiga prinsip tersebut digunakan untuk mengevaluasi tanggung jawab kelembagaan, kesetaraan penerapan persyaratan, serta perlindungan kepentingan umum dalam proses pencalonan dan penyelesaian sengketa.[26]

Prinsip *al-amanah* menempatkan jabatan publik sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan berdasarkan kejujuran, integritas, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden, prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab individu dalam menyampaikan dokumen pencalonan, tetapi juga tanggung jawab lembaga negara dalam memastikan keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan.[27]

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pencalonan. Sementara itu, pengakuan dan penyetaraan pendidikan luar negeri berkaitan dengan kewenangan instansi pemerintah yang membidangi pendidikan.[28] Pembagian kewenangan tersebut menghendaki adanya koordinasi dan kejelasan prosedur agar hasil verifikasi didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan pentingnya prinsip tersebut melalui persoalan pembuktian dokumen pendidikan luar negeri. Perbedaan antara dokumen keikutsertaan pendidikan dan dokumen kelulusan menunjukkan bahwa pemeriksaan administratif tidak cukup dilakukan dengan memeriksa keberadaan dokumen secara formal.[29] Pemeriksaan juga harus memperhatikan substansi dokumen, status kelulusan, dan kesetaraannya dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan prinsip *al-amanah*, tanggung jawab kelembagaan tidak berhenti pada penerimaan berkas pencalonan, tetapi mencakup kecermatan dalam memeriksa dan memastikan bahwa dokumen yang diterima benar-benar dapat membuktikan pemenuhan persyaratan. Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap keputusan administratif harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, amanah dalam penyelenggaraan pemilu diwujudkan melalui verifikasi yang transparan, akurat, dan tidak semata-mata bersifat formalistik.[30]

Prinsip *al-'adalah* menghendaki penerapan hukum secara adil dan setara terhadap setiap orang. Dalam persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden, keadilan tidak cukup diwujudkan melalui pemberlakuan batas minimum pendidikan yang sama, tetapi juga harus tercermin dalam penggunaan standar pembuktian yang konsisten terhadap seluruh calon.

Persoalan ini menjadi penting ketika terdapat perbedaan sistem pendidikan, khususnya antara pendidikan dalam negeri dan luar negeri. Dokumen pendidikan yang berasal dari sistem berbeda harus dinilai berdasarkan parameter kesetaraan yang objektif.[31] Calon yang menempuh pendidikan di luar negeri tidak boleh dirugikan hanya karena perbedaan bentuk dokumen, tetapi juga tidak dapat memperoleh perlakuan istimewa apabila dokumen tersebut tidak membuktikan kelulusan pada jenjang yang dipersyaratkan.

Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan pentingnya pembedaan antara dokumen keikutsertaan dan dokumen kelulusan. Sementara itu, Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan pendidikan dan pembuktian persyaratan pencalonan masih menjadi objek perdebatan konstitusional, meskipun permohonan tidak sampai diperiksa pokok perkaranya.

Berdasarkan prinsip *al-'adalah*, standar pembuktian harus berlaku secara konsisten tanpa membedakan identitas, kedudukan politik, maupun latar belakang calon. Kesetaraan dalam hal ini

---

[26] Rizqi and Natasha, "Interpretasi Al- Imāmah Al - ' Uzmā Terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia."

[27] Syafitri, Pelita, and Prasetyo, "Reinterpreting Presidential Educational Requirements in Indonesia: Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXIII/2025 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah."

[28] Sutan Sorik, "Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2021.

[29] Selvi Christina Situmeang and Wirya Dinata, "Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 610–34, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2145.

[30] Rizqi and Natasha, "Interpretasi Al- Imāmah Al - ' Uzmā Terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia."

[31] Muhammad Fikri Musafir, "Mekanisme Pengajuan Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *JISH (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)* 2, no. 2 (2022): 74–91.

bukan berarti seluruh dokumen harus memiliki bentuk yang identik, melainkan setiap dokumen harus diuji berdasarkan ukuran hukum yang sama, yaitu kemampuannya membuktikan kelulusan dan kesetaraan pendidikan. Oleh karena itu, keadilan dalam proses pencalonan membutuhkan parameter verifikasi yang objektif, transparan, dan dapat diuji.[32]

Prinsip *al-maslahah* digunakan untuk menilai keseimbangan antara kepentingan umum, kepastian hukum, dan stabilitas ketatanegaraan dalam penerapan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden. Kemaslahatan tidak dapat dimaknai hanya sebagai upaya mempertahankan legitimasi hasil pemilu, tetapi juga harus memperhatikan tersedianya mekanisme hukum untuk memastikan bahwa pengisian jabatan publik dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan persoalan ketika keberatan mengenai persyaratan pendidikan diajukan setelah pasangan calon terpilih dilantik. Pada kondisi tersebut, terdapat kepentingan terhadap kepastian hasil pemilu dan stabilitas pemerintahan yang harus diperhatikan. Namun, kepentingan tersebut juga perlu diseimbangkan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa persyaratan jabatan publik telah dipenuhi melalui prosedur yang benar.[33]

Sementara itu, Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa pengujian terhadap kejelasan norma persyaratan pendidikan tidak selalu menghasilkan pemeriksaan substantif karena adanya persyaratan kedudukan hukum. Kedua putusan tersebut memperlihatkan pentingnya ketersediaan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pada tahapan yang tepat. Apabila keberatan terhadap persyaratan pendidikan baru diajukan setelah seluruh tahapan pemilu selesai, ruang penyelesaian hukum menjadi lebih terbatas.[34]

Berdasarkan prinsip *al-maslahah*, kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan harus ditempatkan secara seimbang dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan verifikasi pada tahap pencalonan menjadi penting agar potensi persoalan dapat diselesaikan sebelum penetapan pasangan calon. Selain itu, mekanisme koreksi dan penyelesaian sengketa perlu dirumuskan secara jelas dengan tetap memperhatikan kewenangan lembaga negara, hukum acara, dan prinsip finalitas pemilu.

**Tabel 2. Analisis Prinsip Siyasah Dusturiyah terhadap Persyaratan Pendidikan Calon Wakil Presiden berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah dan putusan Mahkamah Konstitusi.**

| Prinsip | Parameter analisis | Hasil penelitian |
|---|---|---|
| *Al-amanah* | Keabsahan dokumen dan pertanggungjawaban verifikasi | Verifikasi harus memastikan dokumen benar-benar membuktikan kelulusan dan kesetaraan pendidikan. |
| *Al-'adalah* | Kesetaraan standar pembuktian | Seluruh calon harus dinilai berdasarkan parameter kesetaraan pendidikan yang objektif dan konsisten. |
| *Al-maslahah* | Kepastian hukum dan perlindungan kepentingan umum | Diperlukan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang efektif pada tahapan yang tepat. |

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga prinsip Siyasah Dusturiyah saling berkaitan dalam membangun kepastian hukum persyaratan pendidikan. Al-amanah menekankan tanggung jawab pihak yang melakukan verifikasi, al-'adalah memastikan standar pembuktian diterapkan secara setara, sedangkan al-maslahah mengarahkan mekanisme tersebut pada perlindungan kepentingan publik.

[32] Satria Nugraha Retno Eko Mardani, Rengga Kusuma Putra, Fifiana Wisnaeni, Aprista Ristyawati, "Judicial Activism and Constitutional Norm Creation in Indonesia ' s 2024 Elections," *Journals.Usm.Ac.Id* 9, no. 90 (2026): 2274–93, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.14177.
[33] MKRI, *Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XX1V/2026*.
[34] MKRI, *Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026*.

Ketiganya membentuk ukuran evaluasi terhadap kualitas penerapan persyaratan pendidikan, bukan sekadar ukuran idealitas seorang pemimpin.

**Rekonstruksi Kepastian Hukum Persyaratan Pendidikan Calon Wakil Presiden**

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan ketiga putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan bahwa persoalan kepastian hukum persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden terletak pada belum terintegrasinya standar pembuktian, kewenangan verifikasi, dan mekanisme penyelesaian hukum. Norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu telah menetapkan batas minimum pendidikan, sedangkan Pasal 227 huruf l mengatur dokumen yang harus dilampirkan. Namun, penerapan kedua ketentuan tersebut masih membutuhkan kejelasan mengenai pembuktian kelulusan dan pengakuan kesetaraan pendidikan luar negeri.[35]

Ketiga putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan aspek persoalan yang berbeda. Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa penentuan batas minimum pendidikan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan pentingnya pembuktian dokumen pendidikan sekaligus batas akibat hukum putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Adapun Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa pengujian terhadap kejelasan norma juga menghadapi batas prosedural berupa persyaratan kedudukan hukum Pemohon.

Hasil sintesis tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui penetapan batas minimum pendidikan, tetapi harus mencakup kepastian mengenai bagaimana persyaratan tersebut dibuktikan dan diuji. Dalam hal ini, terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat.

Pertama, penguatan standar pembuktian pendidikan melalui kejelasan kriteria dokumen kelulusan, prosedur pengakuan kesetaraan pendidikan luar negeri, dan pembedaan antara dokumen keikutsertaan dengan bukti penyelesaian jenjang pendidikan. Penguatan ini diperlukan agar persyaratan pendidikan tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara substantif.

Kedua, penguatan akuntabilitas kelembagaan melalui kejelasan pembagian kewenangan dan koordinasi antara KPU dengan instansi pemerintah yang membidangi pendidikan. KPU perlu memiliki dasar verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan instansi yang berwenang[36] melakukan penyetaraan pendidikan harus memberikan kepastian mengenai status dan kesetaraan dokumen pendidikan. Penguatan ini merupakan penerapan prinsip *al-amanah* dan *al-'adalah* dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pada tahapan yang tepat. Persoalan persyaratan pendidikan perlu memperoleh ruang klarifikasi dan pengujian sebelum penetapan pasangan calon, dengan tetap memperhatikan mekanisme hukum yang tersedia dan kewenangan masing-masing lembaga.[37] Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari munculnya persoalan setelah pasangan calon terpilih dilantik, ketika penyelesaian hukum menghadapi keterbatasan prosedural dan konsekuensi terhadap stabilitas ketatanegaraan. Aspek ini sejalan dengan prinsip *al-maslahah* yang menghendaki perlindungan kepentingan umum tanpa mengabaikan kepastian hukum.[38]

Dengan demikian, rekonstruksi kepastian hukum persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden harus diarahkan pada keterpaduan antara norma, pembuktian, verifikasi, dan penyelesaian sengketa. Kejelasan persyaratan pendidikan harus disertai standar pembuktian yang objektif, pembagian kewenangan yang akuntabel, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Konstruksi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dalam pengisian jabatan konstitusional sekaligus mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

---

[35] Undang-undang, *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017*.

[36] Sabar Indra Husni, Hedwig Adianto Mau, and Rotua Valentina Sagala, "The Concept of Open Legal Policy in Constitutional Court Decision No . 90 / PUU- XXI / 2023 on the Age Limit for Candidates for President and Vice President" 56, no. 24 (2025): 319–37.

[37] Darmawan, "Justice , Expediency , and Legal Certainty in Indonesia ' s Constitutional Adjudication of the 2024 Presidential Election."

[38] Darmawan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kepastian hukum persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden tidak cukup diwujudkan melalui penetapan batas minimum pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga memerlukan kejelasan standar pembuktian, mekanisme verifikasi, dan penyelesaian sengketa. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa persoalan persyaratan pendidikan berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang, pembuktian kesetaraan pendidikan, serta batas prosedural pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Temuan tersebut menegaskan bahwa pertimbangan hukum mengenai tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan tidak dapat disamakan dengan amar yang menyatakan calon tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana amar tidak dapat diterima juga tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan substantif atas pemenuhan persyaratan tersebut.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penguatan kepastian hukum persyaratan pendidikan harus mencerminkan prinsip al-amanah, al-'adalah, dan al-maslahah. Prinsip al-amanah menuntut pertanggungjawaban lembaga dalam memverifikasi keabsahan dan kesetaraan dokumen pendidikan. Prinsip al-'adalah menghendaki penerapan standar pembuktian yang objektif dan setara terhadap seluruh calon, sedangkan prinsip al-maslahah menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang mampu melindungi kepentingan publik tanpa mengabaikan stabilitas ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pembuktian kelulusan, koordinasi kewenangan antara KPU dan instansi pemerintah yang membidangi pendidikan, serta mekanisme klarifikasi dan penyelesaian hukum pada tahapan pencalonan yang tepat.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam memperjelas pengaturan kesetaraan pendidikan, memperkuat akuntabilitas verifikasi administratif, dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam pengisian jabatan konstitusional. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui kajian empiris mengenai praktik verifikasi dokumen pendidikan calon pejabat publik, khususnya koordinasi antarlembaga dalam pengakuan ijazah luar negeri, serta perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa persyaratan pencalonan di negara lain. Dengan demikian, pengembangan kajian ini diharapkan dapat menghasilkan model pengaturan persyaratan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

## REFERENSI

### Buku

Al-Mawardi. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum. Penelitian Hukum Normatif. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2024.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-21. Jakarta: Kencana, 2025.

Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

### Jurnal Ilmiah

Anggara, Tegar Gusti. “Of Constitutional Law Pembuktian Pemenuhan Syarat Pendidikan Wakil Presiden Melalui Surat Keterangan Penyetaraan : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor” 1, no. 1 (2026): 74–87

Cahyani, Enny Dwi, Rabiatul Adawiyah Situmorang, and Alif Sepulloh. “Quo Vadis : Legal Certainty

and Justice in Indonesia ’ s 2024 Elections Amidst Electoral Law Reform” 4, no. 2 (2025): 221–36.
Darmawan, Nanda Setya. “Justice , Expediency , and Legal Certainty in Indonesia ’ s Constitutional Adjudication of the 2024 Presidential Election.” *As-Siyasi*, 2026. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v61.32390.
Husni, Sabar Indra, Hedwig Adianto Mau, and Rotua Valentina Sagala. “The Concept of Open Legal Policy in Constitutional Court Decision No . 90 / PUU- XXI / 2023 on the Age Limit for Candidates for President and Vice President” 56, no. 24 (2025): 319–37.
Mashuri, Abdul Aziz. “MINIMUM EDUCATION REQUIREMENTS FOR PRESIDENTIAL CANDIDATES IN THE ADMINISTRATION OF STATE GOVERNMENT.” *Journal of Law and Regulation Governance*, 1945, 153–60.
Musafir, Muhammad Fikri. “Mekanisme Pengajuan Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *JISH (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)* 2, no. 2 (2022): 74–91.
Prasna, Adeb Davega, Nabila Putri Edwin, Krisna Ayu, and Masinta Putri. “Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden” 5, no. 3 (2025): 59–75.
Retno Eko Mardani, Rengga Kusuma Putra, Fifiana Wisnaeni, Aprista Ristyawati, Satria Nugraha. “Judicial Activism and Constitutional Norm Creation in Indonesia ’ s 2024 Elections.” *Journals.Usm.Ac.Id* 9, no. 90 (2026): 2274–93. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.14177.
Rizqi, Retanisa, and Devia Dwi Natasha. “Interpretasi Al- Imāmah Al - ‘ Uzmā Terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 2 (2025): 204–20. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.
Situmeang, Selvi Christina, and Wirya Dinata. “Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 610–34. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2145.
Sorik, Sutan. “Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2021.
Syafitri, Anissa Rizqi, Bobang Noorisnan Pelita, and Ridwan Eko Prasetyo. “Reinterpreting Presidential Educational Requirements in Indonesia: Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXIII/2025 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Indonesian Islamic Studies* 5, no. 2 (2026): 389–400.
Yani, Ahmad. “Relasi Kelembagaan Dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 10.
Yarni, Meri, Adeb Davega Prasna, Nova Bela Dhyta, and Latifah Amir. *Hukum Kewarganegaraan Dan Imigrasi Dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2020.

**Peraturan Perundang-undangan**

MPRI. *UUD R1 TAHUN 1945*, 1945.
Undang-undang. *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017*, 2017.
MKRI. *Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XX1V/2026*, 2026.
———. *Putusan Nomor 370/PUU-XXIV/2026*, 2026.
———. *Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025*, 2025.